



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 13a/HK.03.1-Kpt/53/Sek-Prov/VIII/2021
TENTANG
PENGELOLA WEBSITE
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, optimalisasi pelayanan publik dan mempercepat penyampaian informasi secara efektif dan efisien, diperlukan adanya pengembangan dan penguatan dalam pengelolaan *website* Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pengelola Website Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PENGELOLA WEBSITE KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

KESATU : Menetapkan Pengelola Website Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengelola Website sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

1. pengelola informasi/berita; dan
2. pengelola aplikasi, teknologi dan jaringan.

KETIGA . . .

- KETIGA : Uraian tugas Pengelola Website sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 24 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

THOMAS DOHU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hubungan



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 13a/HK.03.1-Kpt/53/Sek-Prov/VIII/2021

TENTANG

TIM PENGELOLA WEBSITE KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

PENGELOLA WEBSITE

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Thomas Dohu	Ketua KPU Provinsi	Pengarah
2.	Yosafat Koli	Anggota KPU Provinsi	Pengarah
3.	Fransiskus Vincent Diaz	Anggota KPU Provinsi	Pengarah
4.	Jeffry A. Galla	Anggota KPU Provinsi	Pengarah
5.	Lodowyk Fredrik	Anggota KPU Provinsi	Pengarah
6.	Kusmanto Riwu Djo Naga	Sekretaris KPU Provinsi	Penanggung Jawab
7.	Agustinus Y. Ola Paon	Kepala Bagian Program, Data, Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Ketua
8.	Yosef Hardi Himan	Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Ketua
9.	Peiter G. Nappoe	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator
10.	Lusia A.D.P. Hekopung	Plt. Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Koordinator

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
11.	Carolus Floriantono Dengi	Pelaksana	Anggota
12.	S. Anedo Pradipta Nugroho	Pelaksana	Anggota
13.	Richmond R. Poyk	Pelaksana	Anggota
14.	Agatha M.S. Woda	Pelaksana	Anggota
15.	Bolivardo Rafly Liha	Pelaksana	Anggota
16.	Septy Riayanti Saragih	Pelaksana	Anggota
17.	Yustinus Pati	Pelaksana	Anggota
18.	Dewi Fatima Amabi	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 24 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

THOMAS DOHU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hubungan



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 13a/HK.03.1-Kpt/53/Sek-Prov/VIII/2021

TENTANG

TIM PENGELOLA WEBSITE KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

URAIAN TUGAS PENGELOLA WEBSITE
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Thomas Dohu	Pengarah	Memberikan arahan terhadap pengelolaan Website
2.	Yosafat Koli	Pengarah	Memberikan arahan terhadap pengelolaan Website
3.	Fransiskus Vincent Diaz	Pengarah	Memberikan arahan terhadap pengelolaan Website
4.	Jeffry A. Galla	Pengarah	Memberikan arahan terhadap pengelolaan Website
5.	Lodowyk Fredrik	Pengarah	Memberikan arahan terhadap pengelolaan Website
6.	Kusmanto Riwu Djo Naga	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan website
7.	Agustinus Y. Ola Paon	Ketua	Melakukan koordinasi secara berjenjang pada tiap tingkatan terhadap pengelolaan website
8.	Yosef Hardi Himan	Ketua	Melakukan koordinasi secara berjenjang pada tiap tingkatan terhadap pengelolaan website
9.	Peiter G. Nappoe	Koordinator	1. Bersama Ketua melakukan koordinasi dengan Divisi Perencanaan Data dan Informasi; dan PUSDATIN KPU RI terkait pengelolaan aplikasi, jaringan dan teknologi; dan

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
			2. Mengkoordinir Anggota Tim.
10.	Lusia A.D.P. Hekopung	Koordinator	1. Bersama Ketua melakukan koordinasi dengan divisi sosialisasi dan pendidikan pemilih terkait materi, konten berita yang akan di publikasikan; dan 2. Mengkoordinir Anggota Tim.
11.	Carolus Floriantono Dengi	Anggota	Mendaftarkan/ menghapus/ mengubah User baru
12.	S. Anedo Pradipta Nugroho	Anggota	Membuat/ mengubah/ menghapus role baru
13.	Richmond R. Poyk	Anggota	Mengubah/ menambah konten template pada website seperti mengubah <i>header</i> , menambah <i>link banner</i> dll.
14.	Agatha M.S. Woda	Anggota	Menambah berita dan file
15.	Bolivardo Rafly Liha	Anggota	Menambah berita dan file
16.	Septy Riayanti Saragih	Anggota	Menambah berita dan file
17.	Yustinus Pati	Anggota	Menambah berita dan file
18.	Dewi Fatima Amabi	Anggota	Menambah berita dan file

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 24 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hubungan

THOMAS DOHU

